



## PUTUSAN

Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Dewi Susanti binti Mahmud umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

Herman bin Muhdar umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 19 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 November 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hlm. 1 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0321/0009/XI/2017 tanggal 06 November 2017;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 1 hari, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla Al Dukhul) sehingga belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan November 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan RI Nomor : 0000843075538, untuk itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Herman bin Muhdar) terhadap Penggugat (Dewi Susanti binti Mahmud);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

**B. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

*Hlm. 2 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

**1. Surat**

- a. Fotokopi Surat Keterabfab Perekaman KTP-EL yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Nomor:5206022008/SURKET/01/13102017/016 tanggal 13 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0321/0009/XI/2017 Tanggal 06 November 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

*Hlm. 3 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah dinazelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

## **2. Saksi**

1. Mahmu bin Tifu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.02. RW.01 Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima., yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
- Bahwa Penggugat bernama Dewi Susanti binti Mahmud dan Tergugat bernama Herman bin Muhdar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 06 November 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 1 hari, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak awal menikah pada bulan November 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Sudarmi bin Ismail, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, pendidikan SLA, tempat kediaman di RT.02. RW.01 Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima., dihadapan

*Hlm. 4 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 1 hari, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah pada bulan November 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hlm. 5 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

*Hlm. 6 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena sejak awal menikah pada bulan November 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling

*Hlm. 7 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 November 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0321/0009/XI/2017 tanggal 06 November 2017) ;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 1, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Nopember 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;
5. Bahwa, dengan keadaan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah seringkali dinasehati oleh keluarga maupun orang tua-tua serta pemuka masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak

*Hlm. 8 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*





dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan

*Hlm. 9 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2017 sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ”

*Hlm. 10 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut di atas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqih Subah Juz II halaman 290 yang berbunyi, artinya “ *Maka apabila gugatan istri telah pasti dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami istri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Istri* “

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.*

Hlm. 11 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm tentang Perkara Prodeo maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (*Herman bin Muhdar*) terhadap Penggugat (*Dewi Susanti binti Mahmud*);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

*Hlm. 12 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD.

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

TTD.

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ruslan, S.H.

*Hlm. 13 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 294.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 350.000,-
	(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H.

*Hlm. 14 dari 14 Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bm*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)